



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan (Derden Verzet) antara:

Heri Wiyono, bertempat tinggal di Dsn. Wonorejo, Ds. Wonorejo, RT/RW: 011/003, Kec. Wates, Kab. Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan**;

Lawan:

Sie Peng Seng, bertempat tinggal di Jl. Patimura No 28 Kediri, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H., M.H dan Suryanto, SH keduanya advokat yang beralamat di Jl. Bhagawanta Bhari Nomor 99, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register nomor : 100/Leg.Srt Kuasa/2020/PN.Gpr. tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Penggugat III dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr Amar putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92, gambar Situasi Nomor 521 Tahun 1980 atas nama Sie Peng Seng yang terletak di Desa

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tidak memiliki kekuatan hukum ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2. Bahwa Pelawan tidak termasuk para pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. karena itu putusan perkara tersebut beserta segala akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat Pelawan;

3. Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Pelawan adalah sebagian bidang tanah petok D Nomor 156, Persil 42, Kelas DII, luas 224 Ru, atas nama Kamsidi, terletak di Dusun Wonorejo RT 011 RW 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

Pelawan telah menguasai sebagian bidang tanah tersebut sejak dahulu atau sebelum lahirnya perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. Pelawan dalam hal ini adalah Pelawan yang baik dan benar;

4. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak sita eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr dan berita acara sita tersebut dan mohon agar sita tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan sita tersebut harus diangkat dengan alasan Pelawan tidak termasuk para pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tersebut;.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derden Verzet) ini dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sita Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018 /PN.Gpr tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Mengangkat sita Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018 /PN.Gpr;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan datang menghadap sendiri dipersidangan dan Terlawan datang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali tentang hal-hal apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan .
2. Bahwa menanggapi perlawanan Pelawan Terlawan menolak dengan tegas, dan menegaskan bahwa Pelawan dalam hal ini adalah Pelawan yang tidak benar oleh karena pada saat Perkara Nomor : 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr diajukan, Pelawan tidak menempati objek yang di gugat dan pada saat itu yang menempati objek yang digugat adalah Sunarti ibu kandung Pelawan ; Wiwiet Widayati adalah saudara kandung Pelawan dan Supriyadi yang pada saat itu menyewa tanah dan bangunan depan saja yang dipakai untuk usaha koperasi, sedangkan Heri Wiyono saat ini sebagai Pelawan pada saat itu tidak menempati objek yang digugat, oleh karenanya pada saat itu pelawan tidak dijadikan sebagai pihak tergugat, akan tetapi pada saat Putusan Perkara Nomor: 74 / Pdt.G/ 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi dan telah di tetapkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai dengan Berita acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo : 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr atas permohonan Sie Peng Seng, tiba tiba Heri Wiyono dalam hal ini sebagai Pelawan mengajukan PERLAWANAN (DERDEN VERZET) terhadap sita eksekusi Nomor : 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo : 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.
3. Bahwa terkait Sita Eksekusi sudah sesuai dan tepat, terkait para

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya adalah pihak pihak yang tercantum dalam putusan perkara nomor 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018 dan pula obyek yang sita juga telah tercantum dalam putusan perkara nomor 74 / Pdt.G / 2018 / PN.Gpr tanggal 12 September 2018, sehingga dalam ini sangat jelas peruntukannya sita eksekusi dianggap telah sah dan sesuai aturan hukum.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 74/Pdt.G / 2018/PN.Gpr tanggal 12 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/ PDT/2019/PT SBY tanggal 29 Maret 2019 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga atas putusan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi.

5. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 12 Maret 2020 telah dilakukan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri kabupaten Kediri seperti yang tertuang dalam sesuai Berita acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo : 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 30 / Pdt.Bth / 2020 / PN.Gpr,- berkenan menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut:-----

1. Menolak Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan pelaksanaan Sita eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai Berita acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor 21 /Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr adalah sah dan sesuai prosedur hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Terlawan tersebut, Pelawan menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2020, yang telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pokok dari replik Pelawan adalah tetap mempertahankan dalil dan tuntutan Pelawan sebagaimana terurai dalam surat perlawanannya terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Terlawan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban dalam Dupliknya yang diajukan secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 yang telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pokok dari duplik terlawan adalah tetap mempertahankan dalil dalam jawabannya terhadap surat perlawanan Pelawan dan menolak semua dalil dalam replik Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat di persidangan, yaitu :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT SBY, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Letter C Desa No 156 Persil 42a, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Letter C Desa Nor 737 Persil 42 a, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kasmidi tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2020, diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi berita dari Download media dengan pewarta Eko Arif Setiono, tanggal 12 Maret 2020 pukul 16.26, diberi tanda P - 8;
9. 1 (satu) keping CD rekaman Madu TV, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa dalam persidangan seluruh fotokopi bukti surat Pelawan tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Dengan demikian secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Moh Ma'rupin dan saksi Hadi Subianto. Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda TL- 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT SBY, diberi tanda T - 2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda TL - 3;
4. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor W14-U22/772/HK.02/03/2020, tertanggal 12 Maret 2020 perihal Pendaftaran Sita Eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda TL - 4;
5. Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, diberi tanda TL-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 92 gambar situasi Nomor 521/1980, diberi tanda TL - 6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan seluruh fotokopi bukti surat Telawan tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Dengan demikian secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Dalam perkara ini Terlawan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2020 dan Terlawan mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah untuk melawan sita eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr agar dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta sita tersebut harus diangkat dengan alasan Pelawan tidak dimasukan sebagai para pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tersebut sedangkan menurut Pelawan - ia telah menguasai sebagian bidang tanah objek sengketa a qou yang sebagaimana tercantum dalam petok D Nomor 156, Persil 42, Kelas DII, Luas 224 Ru atas nama Kamsidi sebelum perkara 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan dalam surat jawaban membantah, bahwa Pelawan tidak menempati

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang perkara a quo pada saat perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr diajukan sehingga Pelawan tidak dijadikan pihak Tergugat. Melainkan saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi atas objek yang telah diletakan sita eksekusi sebagaimana berita acara sita eksekusi nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr, tiba-tiba Pelawan hadir mengajukan perlawanan terhadap sita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik Pelawan dan duplik Terlawan pada pokoknya tetap saling mempertahankan argumentasinya masing-masing tentang eksistensi Pelawan dalam perlawanan a quo terhadap objek sengketa sita eksekusi nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dibantah maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata (Pasal 163 HIR), Pelawan wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa dari *jawab-jinawab* tersebut diatas, di peroleh fakta hukum yang tidak dibantah para pihak :

- Bahwa obyek perlawanan a quo adalah sebagian bidang tanah yang menjadi objek pada perkara nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan Pelawan serta jawabjinawab di atas maka pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pelawan dalam mengajukan Perlawanan a quo merupakan Pelawan yang benar?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui bahwa Putusan Pengadilan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr yang dilawan oleh Pelawan telah berkekuatan hukum tetap, karenanya pada waktu yang bersamaan melekat doktrin *ne bis in idem* pada putusan tersebut, yang artinya terhadap suatu perkara yang sama yang telah diputus dilarang diperkarakan untuk kedua kalinya. Dengan dasar tersebut majelis hakim berpendapat terhadap sengketa terdahulu yakni perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr pemeriksaannya dinyatakan sudah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan kembali mengenai status kepemilikan maupun dasar penguasaan Terlawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr (bukti surat Pelawan tertanda P-3 dan bukti surat Terlawan tertanda TL-1) yang telah berkekuatan hukum tetap terdahulu telah dinyatakan Terlawan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Pelawan dapat dikatakan sebagai Pelawan yang benar maka Pelawan bukan hanya sebatas membuktikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanya terhadap sebagian atau seluruh objek sengketa melainkan Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak kepemilikan atas objek yang akan dieksekusi oleh pengadilan. Kewajiban ini selaras dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyatakan perkara perlawanan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan karena alasan kepemilikan baik itu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perlawanan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Pelawan yang bertanda P-1 dan P-2 berupa Putusan nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Gpr Jo. Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT SBY, yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92, gambar Situasi nomor 521 Tahun 1980 atas nama Sie Peng Seng yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92, gambar Situasi nomor 521 Tahun 1980 luas 1800 M2 atas nama Sie Peng Seng yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri yang merupakan obyek yang menjadi persengketaan dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut (vide bukti P-1 dan P-2) sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi dan belum final sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkannya, karena putusan Pengadilan yang dapat dipertimbangkan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi bukti surat P-6 yakni berupa Surat Pernyataan dari ahli waris Kamsidi (Almarhum) tertanggal 27 Januari 2020, sebatas menyatakan dan membuktikan bahwa Pelawan merupakan ahli waris Kaderi yang mana semasa hidupnya Alm Kaderi memiliki sebidang tanah/ petok D Nomor 156 persil 42 kelas D II yang terletak di Dsn.Wonorejo, Rt.011/ Rw. 003, Ds. Wonorejo, Kec. Wates, Kab. Kediri (obyek sengketa perkara ini) tertulis dan tercatat atas nama Kaderi. Para Ahli Waris menyatakan tanah tersebut telah dijual lepas/ turuntemurun kepada Sunarti oleh para ahli waris Alm. Kaderi. Karena pernyataan dalam bukti surat tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut maka bukti tersebut tidak bernilai dan tidak membuktikan apapun;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Fotokopi Letter C Desa No 156 Persil 42a tertulis dan tercatat atas nama Kaderi dan bukti surat P-5 Fotokopi Letter C Desa Nor 737 Persil 42 a tertulis dan tercatat atas nama Yoenarti, Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan lagi bukti surat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk menerangkan dan membuktikan nama dalam Letter C Desa tersebut sebagai pemilik sah karenanya terhadap dua bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 84 K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973 yakni catatan dari Buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertanda P-8 berupa CD rekaman "Madu TV", setelah Majelis Hakim cermati substansi pokoknya sama dengan bukti surat tertanda P-8 berupa berita online pada "Jatim Times" tertanggal 12 Maret 2020. Walaupun bukti elektronik tersebut pengambilannya tidak memenuhi prosedur forensik yang benar namun karena didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim memperimbangkan bukti tersebut. Fakta dalam kedua bukti itu sebatas menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan No. 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tertunda sementara waktu karena pihak termohon eksekusi melakukan perlawanan dengan alasan sebagian dari objek sengketa yang akan dilakukan eksekusi dikuasai oleh Penggugat III dalam perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr yang tidak ikut digugat dalam perkara No. 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Kuasa dari Pelawan kepada Agustinus Jeliandu, S.H (penerima kuasa) tidak relevan untuk membuktikan alas hak kepemilikan yang menjadi pokok permasalahan a quo

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pelawan mengajukan dua orang saksi yakni saksi Moh Ma'rupin dan saksi Hadi Subianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sah tanah tersebut melainkan Para Saksi hanya menerangkan bahwa mereka pernah membeli tanaman kepada Pelawan di Dusun Wonorejo RT. 011/RW.003, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (lokasi objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa adapun fakta yang dapat disimpulkan dari kesesuaian antara keterangan saksi dan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pelawan tidak satupun bukti menerangkan dan membuktikan secara otentik hak milik Pelawan atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan I telah mengajukan bukti surat tertanda TL.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 92 gambar situasi nomor 521 tahun 1980 atas nama Sie Peng Seng luas tanah 1800 m2 dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf C UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontruksi Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini, menyatakan bahwa: "Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Kata "kuat" dalam pengertian pasal 19 ayat (2) huruf c ini berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan ini adalah "tidak mutlak" dan membawa akibat hukum segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar, sepanjang tidak ada orang yang dapat membuktikan keadaan yang menyatakan bahwa sertifikat itu tidak benar, dengan demikian maka segala apa yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Sertifikat hak atas tanah dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Milik berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai kekuatan pembuktian dari bukti surat yang diajukan oleh Terlawan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 92 gambar situasi nomor 521 tahun 1980 atas

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sie Peng Seng luas tanah 1800 m2 lebih kuat dibandingkan bukti surat dari Pelawan berupa dua Letter C Desa nomor 156 dan 737 yang masing-masing tertulis dan tercatat atas nama Kaderi dan Yoenarti;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Terlawan juga menyerahkan bukti surat tertanda TL-1 berupa fotokopi salinan putusan No. 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr dan TL-2 fotokopi salinan putusan No. 36/PDT/2019/PT SBY, kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa berdasarkan putusan tersebut Terlawan adalah pihak pemilik sah objek sengketa dalam perkara No. 74/Pdt.G/2018/PN;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut sedang dalam proses eksekusi, hal ini didukung bukti surat Terlawan tertanda TL-3 berupa fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr, bukti surat TL-4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor W14-U22/772/HK.02/03/2020, tertanggal 12 Maret 2020 perihal Pendaftaran Sita Eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr dan bukti surat TL - 5 berupa Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN Gpr Jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Gpr;

Menimbang, bahwa oleh karena selain secara formal perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formil suatu Perlawanan sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada bagian yang mengatur perihal derden verzet dalam point d yakni mengharuskan semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah agar ikut digugat dalam perkara bantahan, melainkan setelah ditelusuri seluruh bukti-bukti di persidangan telah terbukti bahwa bukti surat maupun saksi yang diajukan Pelawan sama sekali Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa sebagaimana hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, dengan demikian gugatan Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Pelawan tidak berdasarkan hukum sehingga perlawanan Pelawan haruslah ditolak dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pelawan berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pelawan dihukum untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalan Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. dan Lila Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprpto, S.H., Panitera Pengganti, Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....Pa	:	Rp353.000,00;
nggilan		
4.....PN		
BP / Panggilan P+T.....	:	Rp 20.000,00;
5.....Su	:	Rp 20.000,00;
mpah		
6.....Re	:	Rp 10.000,00;
daksi		
7.....Ma	:	Rp 6.000,00;
terei		
Jumlah	:	Rp489.000,00;

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)